

JURNAL

PERANAN UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNGSI KORBAN KONFLIK SURIAH YANG BERADA DI NEGARA TRANSIT HONGARIA



Diajukan Oleh :

PAULUS SALVIO RENNO RENYAAN

NPM : 120510912
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
KEPADA PENGUNGSI KORBAN KONFLIK SURIAH YANG BERADA
DI NEGARA TRANSIT HONGARIA**



Diajukan oleh:

Paulus Salvio Renno Renyaan

NPM : 120510912
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung", written over a horizontal line.

H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNGGSI KORBAN KONFLIK SURIAH YANG BERADA DI NEGARA TRANSIT HONGARIA

Paulus Salvio Renno Renyaan

Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
salviorenno@gmail.com

Abstract

Armed conflict in Syria lead to discomfort, fear, and misery for its citizens, so they decided to seek refuge in neighboring countries or countries which they can guarantee their safety. Hungary became one of the transit countries of the refugees. Issues that were raised in this research is the role of UNHCR in providing protection to refugees who are victims of the Syrian conflict in transit countries Hungary. This study aims to determine the role of UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) in providing protection to refugees who are victims of the Syrian conflict in transit countries Hungary, and as one of the requirements to obtain a law degree at the Faculty of Law of the University of Atma Jaya Yogyakarta. This study uses normative research and literature. The data used is the primary legal materials consisting of the 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to the Status of Refugee, the United Nations High Commission for Refugees Statute, the Universal Declaration of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as secondary data which consists of books, journals, theses, Internet-related research topics. UNHCR has generally been performing its role in providing protection for the Syrian refugees who are in transit countries Hungary. UNHCR's role, among others, the fulfillment of basic needs, clothing, food and shelter as well as the supervision of the existing refugees in transit country of Hungary.

Keywords: Role of UNHCR, Refugees, Protection, Conflict Syria, the Transit Country of Hungary.

1. PENDAHULUAN

Situasi pengungsi telah menjadi contoh sifat saling ketergantungan masyarakat internasional, hal ini dibuktikan dengan persoalan pengungsi satu negara dapat membawa akibat langsung terhadap negara lainnya¹. Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara². Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan

mengatur hubungan di antara negara tersebut³. Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya⁴.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mengakibatkan ketidaknyamanan, ketakutan, dan kesengsaraan bagi warga negaranya, sehingga mereka memutuskan untuk mencari

¹ Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 103

² Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm. 3.

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003, hlm. 105

⁴ Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), hlm. 3.

perlindungan di negara tetangga atau negara yang menurut mereka dapat menjamin keselamatan mereka. Mereka yang mencari perlindungan ke negara lain ini disebut Pengungsi Internasional.

Para pengungsi Suriah secara berkelompok memasuki wilayah Eropa. Negara tujuan dari para pengungsi yang jumlahnya ribuan tersebut adalah negara yang bersedia menampung mereka, seperti Jerman. Akan tetapi sebelum sampai di negara tujuan, para pengungsi harus melintasi beberapa negara yang berbatasan dengan negara tujuan tersebut yakni Yunani, Makedonia, Serbia dan Hongaria.

Menurut laporan UNHCR, lebih dari 65.000 pengungsi dan migran tiba di Yunani, terutama dari Suriah sebanyak 70 %, afghanistan 19% dan irak sebanyak 4%. Dua peristiwa baru yang terjadi di pesisir pantai Yunani yang hanya dihuni oleh 38 orang. Beberapa ketegangan antara polisi dan juga antar kelompok pengungsi dan migran di Lesbos, Kos dan Leros dilaporkan sebagai hasil padatnya atau kemacetan pejalan kaki dari para pengungsi dan imigran di pulau tersebut, tertundanya tugas-tugas pendaftaran, perubahan kebijakan pendaftaran dan kekurangan tempat-tempat yang disediakan.⁵

UNHCR sebagai badan Pengungsi PBB yang menangani masalah pengungsi berkewajiban memberikan perlindungan, memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi serta melakukan upaya-upaya terkait penanganan pengungsi. Peranan UNHCR tersebut dilakukan agar hak-hak dari para pengungsi tidak dilanggar oleh Negara yang tidak menghendaki hadirnya pengungsi di wilayah negaranya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “peranan UNHCR (*united nation high commission for refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di negara

transit Hongaria, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan sesuai dengan analisis situasi permasalahan yang dibahas yakni peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada korban konflik Suriah yang berada di negara transit Hongaria.

Menurut Wagiman *United Nation High Commission for Refugee* (UNHCR), merupakan Lembaga Internasional yang berkompenten dengan urusan pengungsi.⁶ Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1951.⁷

UNHCR awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis, dalam keadaan darurat. Di samping itu membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencari negara baru untuk mereka, sehingga dapat memulai kembali hidup yang baru.⁸

Sebagai lembaga internasional yang berkompenten untuk urusan pengungsi, UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk perlindungan internasional. Perlindungan ini berupa pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan kemananan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.⁹

Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan.

⁵ UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #2*, 1-16 September 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 18:15

⁶ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 188.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu, sehingga timbulah pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi yang tidak dapat dihindari.¹⁰

Pengaturan mengenai hak-hak para pengungsi tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terdiri dari Bab II yang mengatur tentang Status Hukum Pengungsi, Bab III yang mengatur tentang Pekerjaan Yang Memberi Penghasilan, Bab IV yang mengatur mengenai Kesejahteraan.

Adapun kewajiban dari para pengungsi yang diatur di dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 (*Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*) yakni tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya¹¹. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu; Studi pustaka, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian

mengidentifikasi data sekunder yang diperoleh mengenai peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak atau perwakilan dari: Perwakilan dari Kantor UNHCR di Indonesia, *Public Information Office* UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono. *Second Secretary, Political Affairs* Kedutaan Besar Hongaria di Indonesia, Mr. Soma Peter Timar. Perwakilan JRS di Indonesia, Lars Stenger.

Penelitian ini akan dilakukan dikantor perwakilan:

- a. UNHCR
Alamat: Jalan Kebon Sirih Kav.75, 10340 Jakarta Pusat, Indonesia, Menara Ravindo, 14th Floor Telepon: +62 21 2964 3602.
- b. Kantor Kedutaan Negara Hongaria di Indonesia
Alamat: Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-3 No. 1 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 Telepon : (62-21)520-3549, 520-3460.
- c. Jesuit Refugee Service di Yogyakarta
Gang Cabe DP III, No.9, Puren, Pringwulung, Sleman, Yogyakarta 55283, Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan internasional seperti konvensi, statuta, protokol maupun deklarasi. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal

¹⁰ Nani Januari, 2013, PERANAN *UNITED NATION HIGH OF COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)* DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2009-2010, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 1. No. 2. Hlm. 217-230. ISSN. Hlm. 219. Diakses pada tanggal 29 September 2015, pukul 19.00

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4.

ini kaidah yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi dari negara lain, ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah di negara transit Hongaria.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi Internasional.

Sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar akat dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi.¹² Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga dapat terjadi tidak hanya karena bencana alam (*non-natural disaster*), melainkan juga dapat terjadi akibat bencana buatan manusia (*man-made disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia.¹³

B. Tinjauan Umum tentang UNHCR.

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nation High Commission for Refugees* (UNHCR). Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Perserikata Bangsa-Bangsa dan mulai bekerja satu tahun kemudian,

tepatnya tanggal 1 Januari 1951. UNHCR awalnya hanyalah membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama, atau mencari negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kemabali yang baru.

Sejak didirikannya, UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Hal tersebut ditegaskan oleh Goodwin Gill “ *UNHCR has unique statutory responsibility to provide international protection to refugee and, together with governments, to seek permanent soulution to their problem*”.

Badan UNHCR memiliki lebih dari lima ribu staf yang dikerjakan di lebih dari 120 negara. Sekarang ini, UNHCR tengah menangani lebih dari 20.0000.000 pengungsi. UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi. Badan in secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan sidang majelis umum PBB.¹⁴

C. Kasus Posisi Pengungsi Suriah di Negara Transit Hongaria.

Negara Suriah modern didirikan usai Perang Dunia Pertama, yaitu setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1946. Pasca meraih kemerdekaannya, Suriah kerap diguncang oleh gejolak serta kudeta militer, yang sebagian besar terjadi antara periode 1949- 1971. Kemudian antara periode 1958-1961, Suriah bergabung dengan Mesir membentuk perserikatan yang dikenal dengan RPA (Republik Persatuan Arab). Perserikatan itu berakhir karena terjadinya kudeta militer di Suriah. Sejak tahun 1963 hingga 2011, Suriah terus memberlakukan UU Darurat Militer, sehingga dengan demikian sistem pemerintahannya pun dianggap oleh pihak barat tidak demokratis.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995), Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka.

¹³ Romsan Achmad, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip=Prinsip Perlindungan Internasional*. Sanic Offset. Bandung. Hlm. 35.

¹⁴ Ibid.

Konflik Suriah pada awalnya dimulai dari kekecewaan besar dan penindasan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya sendiri, maka timbulah perlawanan dari rakyat dan akhirnya menjadi perlawanan dan perjuangan secara sistematis untuk mengakhiri rezim. Tidak dipungkiri bahwa menggeliatnya perlawanan rakyat Suriah banyak diilhami oleh 'Musim Semi Arab' yang melanda negara Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 sampai dengan 2011.¹⁵

Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath dan mengganti dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan beberapa kota yang terkepung.

Konflik yang terjadi suriah menyebabkan munculnya ketidaknyamanan, ketakutan atau *persecution*, serta terhentinya aktivitas masyarakat setempat. Hal tersebut membuat warga sipil atau korban konflik mengambil keputusan untuk mencari perlindungan ke Negara atau benua lain. Negara yang dituju adalah negara yang berbatasan langsung dengan Negara suriah sendiri seperti, Turki. Akan tetapi, jumlah migran atau pengungsi di Negara tersebut tidak dapat ditangani dan juga desakan dari warga Turki kepada pemerintah Turki untuk membatasi jumlah pengungsi atau pencari suaka di Negaranya. Akibat dibatasinya jumlah pengungsi, para pengungsi atau migran mencari perlindungan ke negara lain seperti

Negara-negara Uni Eropa seperti Yunani, Makedonia, Serbia, Hongaria serta negara-negara Eropa lainnya.

D. Peranan UNHCR dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah yang berada di Negara Transit Hongaria.

Berdasarkan jumlah kedatangan pengungsi yang cukup signifikan maka, sudah sepantasnya upaya yang diberikan guna melindungi para pengungsi harus sesuai dengan jumlah dan kebutuhan dari para pengungsi tersebut. Upaya dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para pengungsi diharapkan dapat diberikan dari pihak negara transit Hongaria maupun dari lembaga internasional yakni UNHCR. Upaya dan perlindungan yang diberikan pun harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang sudah diberlakukan baik dari pihak negara transit maupun pihak UNHCR.

Keberadaan para pengungsi di negara transit membuat negara Hongaria menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak untuk turut berpartisipasi guna memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi yang ada berada di negara transit tersebut. Berbagai bantuan yang ada diperoleh dari pihak negara transit maupun dari pihak negara dan komunitas atau organisasi lainnya. Salah satu lembaga internasional yang berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional khususnya adalah UNHCR.

Dalam hal memberikan perlindungan dan memenuhi segala bentuk kebutuhan para pengungsi UNHCR banyak melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Hongaria dan juga NGO-NGO yaitu *Hungarian Helsinki Committee*, *Menedek Association (social work)*, *Coredelia Foundation (rehabilitation of torture victims and holders of PTSD)*, dan *UN OPCAT* terkait dengan perannya dalam memberikan perlindungan atau bantuan kepada para pengungsi dan para pencari suaka. Hal ini terlihat dari adanya saling membantu untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Jika salah satu dari para

¹⁵ Masni Handayani Kinsal, 2014. *Lex et Societatis*. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. Vol. II/No. 3. April. Diakses pada tanggal 28 November 2015, Pukul 20:38. Hlm. 108.

penyedia suaka kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, maka akan dibantu dan dipenuhi oleh pihak lain.

Dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi yang berada di negara Hongaria, UNHCR berusaha memberikan segala bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan dari para pengungsi. Selain itu UNHCR juga mampu bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi kebutuhan dengan para penyedia suaka lainnya. Selain memberikan bantuan dalam bentuk materi (sandang, pangan dan papan), UNHCR juga memberikan perhatian dan kepedulian serta perlindungan dalam bentuk pengawasan atau pengontrolan (memonitoring) keadaan dari para pengungsi baik yang berada di masing-masing tenda pengungsi maupun yang berada di rumah detensi (*detention*).

Keberadaan UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria tidak luput dari adanya tantangan. Berbagai upaya yang dilakukan ternyata tidak mudah bagi UNHCR. Sekalipun UNHCR telah bekerja sama dengan beberapa NGO terkait, namun bagi UNHCR sendiri masih ada hal-hal yang menjadi penghalang dan keprihatinan khusus bagi kondisi pengungsi di negara transit tersebut.

UNHCR sangat prihatin akan perlakuan pemerintah Hongaria melalui polisi atau aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah-wilayah perbatasan untuk menolak kehadiran atau kedatangan dari para pengungsi. Penolakan pengungsi dilakukan dengan cara menyempatkan gas air mata kepada pengungsi maupun migran yang terdiri dari keluarga maupun anak-anak. UNHCR juga merasa khawatir akan adanya fenomena penahanan terhadap para pencari suaka, sehingga membutuhkan monitoring dan intervensi. Selain itu UNHCR merasa kurangnya kapasitas akomodasi dan kesehatan bagi para pengungsi. Dan UNHCR juga menyadari bahwa kesehatan seseorang menjadi salah satu bentuk perhatian yang sangat penting, sehingga dibutuhkannya

pengelolaan dan sarana serta prasarana penunjang kebersihan yang tepat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan tentang peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria. Peran UNHCR antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan serta adanya pengawasan terhadap keberadaan pengungsi yang berada di negara transit Hongaria. UNHCR dalam menjalankan perannya tidak jarang diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

Akan tetapi tantangan yang dihadapi UNHCR tersebut dapat diatasi dengan baik dan tepat. Selain itu UNHCR juga aktif dalam bekerjasama dengan para penyedia suaka lainnya yang komunitas ataupun organisasi yang berasal dari negara lokal maupun dari negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR bersama dengan para penyedia suaka lainnya berupa bantuan pokok (sandang, pangan dan papan) serta memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana berupa keamanan dan pengawasan bagi para pengungsi yang berada di beberapa pusat perbatasan.

5. REFERENSI

Buku:

- Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta. Rajawali Press.
- Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005.
- Romsan Achmad., 2003., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.*, Sanic Offset. Bandung.

Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Surbakti. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi dan Peranan UNHCR*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra,. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003.

Artikel/ Jurnal:

Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor Edisi April 2012.

M Pukam, 2013, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika tertangkap Tentara Nasional Suriah*, e-Journal UAJY Ilmu Hubungan Internasional. Hlm 1. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015 pukul 10:44.

Masni Handayani Kinsal, 2014. *Lex et Societatis*. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. Vol. II/No. 3. April. Diakses pada tanggal 28 November 2015, Pukul 20:38.

Peter Benenson House, (2015). *FEAR AND FENCES Europe's*. approach to keeping refugees at bay. REFUGEES UNWELCOME: HUNGARY'S EFFORTS TO KEEP REFUGEES OUT. EUR 03/2544/2015. United Kingdom: Amnesty International Ltd.

Nani Januari, 2013, *PERANAN UNITED NATION HIGH OF COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSIH ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2009-2010*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 1.

No. 2. Hlm. 217-230. ISSN. Diakses pada tanggal 29 September 2015, pukul 19.00

Internet:

http://www.cnnindonesia.com/internasiona/1/201_0902113230-134-76109/tak-boleh-ke-jerman-para-imigran-protas-di-stasiun-budapest/.

Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10:26.

<http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2015. Pukul 20:45

UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #2*, 1-16 September 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 18:15.

UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #7*, 16-22 October 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 20:15.

<http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-is-ready-to-help-states-situated-on-migrant-route>. Diakses pada tanggal 6 November 2015. Pukul 19:13.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995), Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka.

Undang-undang/ Konvensi:

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi

United Nation High Commission for Refugees Statute.

Universal Declaration of Human Rights.